

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Imta Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000.
2. Mengisi Blanko Isian
3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir
4. Foto copy NPWP Perusahaan
5. Foto copy Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang
6. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPKK) dari Bank yang ditunjuk
7. Program Pendidikan dan Pelatihan TKI Pendamping
8. Foto copy Rekaman RPTKA yang masih berlaku
9. Foto copy Pasport yang masih berlaku
10. Foto copy KITAS yang masih berlaku
11. Foto copy BPJS Ketenagakerjaan
12. Pas photo TKA ukuran 4x6 latar belakang merah 2 lembar
13. Materai 6000 sebanyak 1 lembar
14. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
15. Rekomendasi dari Tim Teknis terkait
16. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu